

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memegang peran strategis dalam struktur administrasi negara sebagai pelaksana pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (Dwipayana & Eko, 2013; Ridlwan, 2015).

Fungsi utama desa meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan, penyusunan peraturan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta pelaksanaan pembangunan desa. Di sisi lain, desa juga menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan desa juga melibatkan kelembagaan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan lain yang membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembina masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa. BPD berperan sebagai lembaga representatif yang menjadi bentuk nyata demokrasi dalam pemerintahan desa dan berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan peraturan desa dan kebijakan pemerintah desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan Dana Desa perlu dilakukan melalui

tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tetapi juga harus memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Penerapan prinsip tersebut penting untuk memastikan bahwa Dana Desa dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, kurangnya keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran, serta belum optimalnya pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa perlu dikaji berdasarkan prinsip *good governance* agar dapat diketahui sejauh mana pengelolaan Dana Desa telah terlaksana sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintah desa tidak hanya dituntut mampu menjalankan fungsi administratif dan pembangunan, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar pengelolaan kewenangan, sumber daya, dan keuangan desa dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Konsep *good governance* memiliki peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan responsive. Menurut Isnayanti dan Hasima (2024), *good governance* merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang menekankan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan

supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan dana desa, penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan masyarakat, efisien, efektif, dan sesuai ketentuan hukum. Penerapan prinsip ini juga memungkinkan masyarakat untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, sehingga peluang terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, serta praktik korupsi dapat diminimalkan.

Meskipun dana desa dialokasikan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama mencakup keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur desa, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antar perangkat desa seringkali kurang efektif, dan penyaluran dana dari pemerintah pusat kerap mengalami keterlambatan, sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan tepat waktu. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan juga menjadi masalah yang signifikan.

Fenomena penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di Indonesia menunjukkan bahwa sektor desa masih rentan terhadap praktik korupsi akibat lemahnya tata kelola dan pengawasan. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sektor desa secara konsisten menjadi salah satu sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 155 kasus korupsi di sektor desa, sedangkan

pada tahun 2023 jumlah tersebut meningkat menjadi 187 kasus dengan 252 tersangka (ICW, 2024). Meskipun pada tahun 2024 jumlah kasus menurun menjadi 77 kasus, sektor desa tetap termasuk sektor yang rentan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik (ICW, 2025). Tingginya jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa peningkatan alokasi dana kepada desa belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa praktik penyimpangan dalam pengelolaan dana desa sering kali dipengaruhi oleh rendahnya transparansi, lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa (Mada et al., 2017; Pahlawan et al., 2020). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, guna memastikan pengelolaan dana desa berlangsung secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. (ICW, 2024).

Beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa antara lain: sistem dan mekanisme pengelolaan dana desa yang belum optimal, pengawasan masyarakat yang masih rendah, pengelolaan sumber daya alam desa yang belum maksimal sesuai kebutuhan masyarakat, prosedur administrasi dan penempatan personalia yang tidak sesuai latar belakang Pendidikan, serta ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pedoman teknis dan prosedur yang berlaku. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015; Triani & Handayani, 2018)

Dampak dari kendala-kendala tersebut dirasakan secara luas oleh masyarakat. Minimnya transparansi dan rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan pembangunan desa berjalan tidak optimal dan kurang tepat sasaran. Ketidakjelasan tata

kelola pemerintahan desa menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yang pada gilirannya melemahkan dukungan masyarakat terhadap program dan kebijakan desa. Keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam administrasi dan akuntabilitas juga meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Selain itu, pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat desa terhambat akibat konflik, ketidakadilan, dan tata kelola yang kurang baik.

Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya terjadi secara umum di berbagai daerah, tetapi juga dapat ditemukan dalam konteks lokal, seperti di Desa Hilifalago. Sebagai salah satu desa yang menerima alokasi dana desa setiap tahun, Desa Hilifalago menghadapi tantangan serupa dalam hal transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas aparatur desa. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, masih terdapat indikasi bahwa pengelolaan dana desa belum berjalan secara maksimal dan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan di Desa Hilifalago, serta apa saja faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Desa Hilifalago merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, desa ini memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, namun menyimpan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar untuk menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Dalam struktur pemerintahan, Desa Hilifalago dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai

lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Pemerintahan desa ini diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel sebagaimana prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam konteks teori, *good governance* dalam kajian administrasi publik menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Menurut Agus Dwiyanto(2026), penerapan *good governance* dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Kelima indikator tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Fenomena yang terjadi di Desa Hilifalago justru menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dengan praktik di lapangan. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa menandakan bahwa prinsip partisipasi belum berjalan efektif. Selain itu, proses pengambilan keputusan yang tertutup menunjukkan lemahnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Sejak tahun 2024, Desa Hilifalago secara konsisten menerima Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp889.799.000 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat. Dana Desa tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan kebutuhan sosial masyarakat desa.

Dalam praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Hilifalago Tahun 2024, terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan proses perencanaan dan penetapan penggunaan Dana Desa. Pada tahap perencanaan, penggunaan Dana Desa secara normatif ditetapkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran desa yang melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Namun, dalam pelaksanaannya, keterlibatan masyarakat dalam pembahasan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa masih terbatas. Kondisi tersebut terlihat dari adanya kebijakan penggunaan anggaran untuk kebutuhan sosial masyarakat, salah satunya pemberian bantuan biaya peti jenazah bagi warga desa yang mengalami kematian. Kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerima bantuan, tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh dalam penelitian, dasar penetapan dan penganggarnya belum diketahui secara jelas oleh masyarakat, khususnya mengenai apakah kebijakan tersebut telah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa serta dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Dana Desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu dikaji dalam aspek partisipasi dan transparansi, terutama berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam menentukan penggunaan Dana Desa serta keterbukaan mengenai dasar penetapan penggunaan anggaran tersebut. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan tersebut bersifat insidental dan belum dapat diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh warga desa. Kondisi tersebut berdampak pada penilaian bahwa sebagian program pembangunan desa belum sepenuhnya tepat sasaran dan belum merata dalam memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga tercermin dari pelaksanaan kegiatan pembangunan tertentu yang dinilai tidak proposional dari segi penggunaan anggaran. Salah satu informan Masyarakat Hilifalago (IM-01) menyampaikan bahwa pada tahun 2024 ditemukan adanya dinamika dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

Tahun 2024 di Desa Hilifalago. Informan menyatakan bahwa terdapat aspirasi atau rencana untuk mengalihkan alokasi anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pembangunan infrastruktur fisik, yakni jalan dan jembatan di area Simpang 3. Namun, informan menekankan bahwa ‘tidak boleh membuat kesepakatan yang menyimpang’, yang menegaskan bahwa meskipun musyawarah desa (Musdes) memiliki kewenangan, keputusan tersebut tetap tidak boleh melanggar regulasi yang lebih tinggi mengenai hak penerima manfaat BLT.

Fakta di lapangan memperkuat indikasi belum optimalnya prinsip *Good Governance*. Dalam aspek Partisipasi, proses perencanaan program dinilai belum inklusif, di mana keterlibatan warga diperkirakan hanya mencapai 5%. Rendahnya partisipasi ini berdampak pada meningkatnya sikap apatis dan menurunnya animo serta kepercayaan masyarakat terhadap otoritas desa.

Selanjutnya, dalam tahap Pelaksanaan dan Pengawasan, ditemukan masalah krusial terkait Transparansi dan Akuntabilitas. Sosialisasi mengenai penggunaan dana dan sasaran program jarang dipublikasikan. Tidak tersedianya media informasi publik, seperti papan pengumuman anggaran yang memadai, menyebabkan informasi mengenai realisasi kegiatan tidak tersampaikan secara terbuka. Minimnya keterbukaan informasi ini pada akhirnya berdampak pada rendahnya pengawasan sosial (*social control*), meningkatnya kecurigaan publik, serta terbentuknya persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah desa. Temuan awal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam internalisasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Hilifalago pada periode 2024.

Selain aspek transparansi dan partisipasi, dimensi efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Hilifalago juga menjadi persoalan krusial. Munculnya kebijakan yang bersifat insidental dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam

dokumen RKPDes menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang terencana secara sistematis. Lebih lanjut, indikasi penggunaan anggaran yang tidak proporsional serta rencana pengalihan dana bantuan sosial (BLT) ke pembangunan fisik mencerminkan belum tercapainya aspek efisiensi, di mana alokasi sumber daya finansial desa belum dioptimalkan secara tepat untuk menyentuh kebutuhan dasar yang paling prioritas bagi seluruh lapisan masyarakat.”

Terdapat indikasi bahwa pelaksanaan beberapa kegiatan Dana Desa sebelumnya tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat, melainkan lebih mencerminkan kepentingan pihak tertentu, sebagaimana tercermin dari pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang dinilai tidak proporsional. Selain itu, praktik pemberian bantuan tertentu yang tidak melalui mekanisme musyawarah desa juga dipersepsikan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik kepentingan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa adanya indikasi penyimpangan kewenangan secara administratif yang mencerminkan belum optimalnya penerepan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Kondisi tersebut secara normative dapat dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tanpa dimaksudkan sebagai penetapan pelanggaran hukum, melainkan sebagai analisis tata kelola pemerintahan desa dalam perspektif *Good Governance*.

Selain faktor kelembagaan, rendahnya pemahaman aparatur desa mengenai tugas dan fungsinya menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel. Aparatur desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara, memiliki peran strategis dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi penggunaan dana desa. Kepala desa bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan sumber daya desa, sementara

bendahara bertugas mengelola administrasi keuangan dan memastikan pertanggungjawaban anggaran berjalan sesuai prosedur. Sekretaris desa berperan dalam koordinasi administrasi dan dokumentasi kegiatan desa. Namun, dalam praktiknya, banyak aparatur desa yang belum memahami secara mendalam pentingnya prinsip transparansi, mekanisme pelaporan keuangan yang akuntabel, serta peran partisipatif masyarakat dalam pengawasan program pembangunan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan dari pemerintah daerah maupun lembaga terkait. Akibatnya, proses administrasi, pengelolaan anggaran, dan pelaporan sering dilakukan tanpa standar yang jelas dan prosedur yang konsisten, sehingga memunculkan risiko penyimpangan, efisiensi, dan praktik penyalahgunaan wewenang.

Selain rendahnya pemahaman aparatur desa, tata kelola Dana Desa di Desa Hilifalago juga menghadapi permasalahan budaya birokrasi yang tertutup dan sentralistik. Proses pengambilan keputusan terkait perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan desa cenderung dilakukan secara tertutup oleh elite pemerintahan desa, tanpa membuka ruang dialog yang memadai dengan masyarakat maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kondisi ini menunjukkan belum tumbuhnya budaya pemerintahan yang transparan dan partisipatif, sebagaimana ditekankan dalam prinsip *Good Governance*. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh akses informasi yang cukup mengenai arah kebijakan pembangunan desa dan tidak memiliki posisi yang kuat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa.

Tata kelola pemerintahan di Desa Hilifalago masih menghadapi tantangan serius dalam hal akuntabilitas dan transparansi publik. Tidak hanya itu, fungsi BPD sebagai lembaga legislatif desa yang seharusnya menjadi mitra sekaligus pengawas pemerintah desa tampaknya belum dijalankan secara optimal. Dalam beberapa kasus, BPD hanya

berperan formalitas tanpa memberikan kontrol nyata terhadap kebijakan kepala desa. Akibatnya, terjadi ketimpangan kekuasaan yang dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* di Desa Hilifalago belum berjalan efektif. Prinsip-prinsip dasar seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat masih lemah dan belum diinternalisasikan dalam sistem pemerintahan desa. Jika hal ini terus dibiarkan, maka dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, meningkatnya potensi konflik sosial, serta terhambatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta merumuskan strategi yang tepat dalam memperkuat penerapan *Good Governance* di Desa Hilifalago.

Dalam konteks penelitian ini, penerapan *Good Governance* di Desa Hilifalago akan dikaji secara komprehensif melalui pendekatan kelembagaan, sosial, dan hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diimplementasikan di tingkat desa, sejauh mana peran BPD dan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, serta apa saja faktor penghambat yang menyebabkan prinsip-prinsip tersebut belum berjalan optimal. Penelitian ini juga akan mengevaluasi langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul: “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif *Good Governance*

(Studi Kasus: Desa Hilifalago, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024)”.
.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hilifalago selama tahun 2024?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hilifalago selama tahun 2024?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Akademik

Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk menentukan arah yang jelas bagi penulis dan mencegah kesulitan dalam proses penelitian. Maka dari itu yang menjadi tujuan akademik penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan menguraikan mengenai tata kelola dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hilifalago selama tahun 2024
2. Menganalisis dan menguraikan tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hilifalago selama tahun 2024.

1.4.2 Tujuan Praktis

Selain dari tujuan akademik di atas, adapun tujuan praktis dari penelitian ini antara lain meliputi:

1. Memenuhi salah satu syarat akademik dalam meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IPOL) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, sekaligus mendorong penulis untuk mampu menerapkan analisis kritis terhadap dinamika pemerintahan desa dalam konteks *Good Governance*.
2. Menjadi acuan bagi aparat desa dan instansi terkait dalam memperkuat penerapan prinsip *Good Governance* di Desa Hilifalago, khususnya dalam pengelolaan dana desa, dengan memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk mengatasi hambatan struktural dan non-struktural yang selama ini menghambat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan dana desa.
3. Memberikan bahan informasi bagi masyarakat desa tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan dan pembangunan desa, sekaligus mendorong masyarakat untuk kritis terhadap praktik-praktik birokrasi, mengidentifikasi potensi penyalahgunaan, dan berperan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

1.5 Signifikansi Penelitian

Dalam signifikasi penelitian akan menghasilkan dampak positif dan tercapainya tujuan penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademik

Setelah tujuan penelitian ini tercapai, penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan menambahkan analisis pada aspek proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Dana Desa, kualitas partisipasi masyarakat, serta dinamika relasi antaraktor desa dalam praktik tata kelola pemerintahan desa. Berbeda dengan

penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada kepatuhan administratif dan pelaporan keuangan, penelitian ini memperluas kajian *Good Governance* dengan menelaah bagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dijalankan dalam konteks lokal Desa Hilifalago selama periode 2024. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman yang lebih kontekstual dan empiris mengenai penerapan *Good Governance* di tingkat desa, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan instansi terkait. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, memperkuat mekanisme pengawasan internal, serta mendorong penerapan prinsip *Good Governance* yang lebih konsisten dan transparan. Penelitian ini juga dapat membantu aparat desa mengidentifikasi hambatan struktural dan operasional dalam pelaksanaan program pembangunan, sekaligus merumuskan strategi inovatif untuk meminimalkan praktik penyalahgunaan kewenangan atau kebocoran anggaran. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran aktif mereka dalam proses pengawasan, partisipasi perencanaan, serta kontrol sosial terhadap kebijakan dan program desa, sehingga meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Sementara itu, bagi instansi terkait seperti pemerintah kabupaten atau lembaga pengawas, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris untuk merumuskan kebijakan pendampingan, pelatihan, dan sistem evaluasi yang lebih efektif, sehingga

tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dan berkelanjutan.

1.6 Kajian Pustaka

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dari penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga akan diuraikan terkait perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mashuda Nur Syahara (2022)	Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap	Kualitatif (Fenomenologi)	Pengelolaan dana desa telah berjalan dengan baik dan sesuai landasan hukum melalui penerapan prinsip <i>good governance</i> seperti akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah.
2	Ade Setiawan (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	Kualitatif	Pengelolaan dana desa secara umum sudah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun masih terdapat kendala teknis, terutama keterlambatan regulasi dari pemerintah kabupaten.
3	Silvia Dianingrum (2018)	Implementasi <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Perspektif Syariah di Desa Mliriprowo	Deskriptif Kualitatif	Penerapan <i>good governance</i> sudah berjalan baik baik dari perspektif umum (efektif, efisien, transparan, akuntabel) maupun perspektif syariah (shiddiq, amanah, tabligh, fathonah).
4	Marita Kusuma Wardani & Ahmad Shofwan	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Suwerejo	Kualitatif (Fenomenologi)	Pengelolaan dana desa secara normatif telah sesuai dengan prinsip <i>good governance</i> , namun masih terdapat beberapa

	Fauzi (2019)			kelemahan dalam implementasi di lapangan.
5	Kabul Setio, Utomo Sudarmo Setio, & Didik G. Suharto (2018)	Analisis <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Deskriptif Kualitatif	Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas sudah berjalan, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya.
6	Cyndi Andrianita, H. TB. Yudi Muhtadi, & Hilman	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Jayanti)	Kualitatif Deskriptif	Pengelolaan dana desa harus sesuai regulasi dan laporan pertanggungjawaban wajib dilakukan. Namun terdapat hambatan berupa kurang
7	Khofifah Nurul Hidayah, dkk (2025)	Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tambaksari Kidul	Kualitatif	Akuntabilitas dan transparansi sudah berjalan, partisipasi masyarakat cukup baik, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi pada tahap evaluasi.

(Sumber: Di Olah Penulis, 2026)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dengan penelitian ini dalam hal objek penelitian dan kerangka analisis, yaitu sama-sama membahas pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan prinsip *Good Governance* sebagai landasan teori, serta menitikberatkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berorientasi pada pendekatan normatif dan administratif, seperti kepatuhan terhadap regulasi, transparansi formal, dan pelaporan keuangan, sehingga belum sepenuhnya mampu menggambarkan realitas praktik tata kelola pemerintahan desa secara substantif. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian, terutama dalam memahami bagaimana proses pengambilan keputusan, dinamika relasi antaraktor, serta kualitas partisipasi dan pengawasan sosial berlangsung dalam konteks empiris di tingkat desa.

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan analisis pada proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Dana Desa, kualitas partisipasi masyarakat, serta praktik pengawasan sosial dalam konteks lokal Desa Hilifalago melalui pendekatan kualitatif berbasis wawancara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian *Good Governance* dari aspek formal ke arah praktik sosial yang lebih mendalam, tetapi juga memberikan kontribusi empiris dalam menjelaskan kesenjangan antara prinsip normatif dan implementasi nyata tata kelola Dana Desa di tingkat lokal.

1.7 Landasan Teoritik/Konseptual

Dalam penelitian ini menggunakan teori *good governance* dan pengelolaan keuangan publik sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi praktik pengelolaan dana desa di desa Hilifalago periode 2024 Kedua teori ini saling melengkapi: *Good Governance* menyediakan prinsip normatif, sementara pengelolaan keuangan publik menawarkan siklus operasional.

1.7.1 Teori Good Governance

Istilah *goodg overnance* berasal dari bahasa Eropa, Latin, yaitu *gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *governance* , yang berarti *mengarahkan* (menyetir, mengendalikan), *mengarahkan* (mengarahkan), atau *memerintah* (memerintah). Penggunaan istilah utama ini dalam bahasa Inggris adalah *memerintah dengan otoritas* , atau memerintah dengan wewenang. Secara kontekstual, *good governance* merujuk pada tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurut Agus Dwiyanto (2006) dalam karya *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, *good governance* tidak dapat dilepaskan dari kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dwiyanto menegaskan bahwa birokrasi publik di Indonesia telah lama terjebak dalam struktur yang hierarkis, terkotak-kotak, dan kaku, sehingga gagal menghadirkan pelayanan yang efisien, responsif, dan akuntabel kepada masyarakat. Oleh karena itu, reformasi ia berpandangan bahwa pelayanan publik merupakan pintu masuk (*entry point*) yang paling strategis untuk mewujudkan *tata pemerintahan yang baik* secara nyata di lapangan. Dwiyanto (2006) mengartikan *good governance* sebagai suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan tiga aktor utama secara sinergis, yakni pemerintah (pemerintah), masyarakat sipil (*civil society*), dan sektor swasta (*private sector*). Aktor ketiga ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membangun hubungan yang saling mengontrol dan melengkapi demi terciptanya pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan warga negara. Dalam konteks ini, *good governance* bukan sekadar instrumen administratif, melainkan sebuah filosofi pemerintahan yang menempatkan warga negara sebagai pusat dari seluruh aktivitas birokrasi.

Dalam konteks Indonesia, penerapan *good governance* menjadi semakin penting sejak era reformasi 1998, yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan keuangan secara mandiri. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa.

Dalam penelitian ini, teori *Good Governance* tidak digunakan sebagai konsep normatif semata, melainkan sebagai alat analisis untuk menilai praktik pengelolaan Dana Desa di tingkat desa. Perspektif Agus Dwiyanto (2006) menekankan bahwa kualitas *pemerintahan* suatu desa hanya dapat diukur secara konkret melalui kualitas pelayanan yang diberikan kepada warganya. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa yang baik bukan hanya sekedar pemenuhan administratif, tetapi juga sejauh mana dana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Tanpa adanya mekanisme akuntabilitas yang tegas dan partisipasi warga yang bermakna, pengelolaan Dana Desa berisiko berubah menjadi instrumen kekuasaan elit yang tertutup, yang pada akhirnya akan menciptakan hakikat pelayanan publik itu sendiri.

Untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan desa, Dwiyanto (2006) menawarkan lima prinsip yang menjadi tolak ukur apakah pemerintah desa berjalan baik dengan baik atau tidak.

- a. Transparansi adalah fondasi kepercayaan masyarakat. Pemerintah desa wajib membuka akses informasi mengenai kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran kepada seluruh warga. Tanpa transparansi, warga tidak memiliki dasar untuk menilai apakah pemerintah desa berhasil atau tidak.
- b. Akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum aparat pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil kepada publik yang memberikan mandat. Dwiyanto membedakan akuntabilitas ke dalam tiga dimensi, yaitu akuntabilitas kinerja (hasil yang dicapai), akuntabilitas proses (cara pelaksanaan), dan akuntabilitas hukum (kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku).
- c. Efektivitas dan efisiensi, menekankan bahwa pengelolaan sumber daya masyarakat harus mampu menghasilkan output yang optimal dengan penggunaan anggaran yang proporsional dan bebas pemborosan. Efektivitas mengacu pada ketercapaian tujuan program, sedangkan efisiensi mengacu pada rasionalitas penggunaan anggaran.

- d. Partisipasi warga desa bukan sekadar objek pemerintahan, melainkan subjek yang berhak terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Dwiyanto menegaskan bahwa partisipasi yang bermakna hanya terwujud jika pemerintah membuka ruang dialog yang nyata, bukan sekadar formalitas forum musyawarah.

Tabel. 1.2 Operasionalisasi prinsip *good governance*

Dimensi Analisis	Definisi Operasional Agus Dwiyanto	Indikator Pengukuran di Desa Hilifalago
Transparansi	Keterbukaan informasi kebijakan, perencanaan, dan realisasi anggaran kepada masyarakat sebagai wujud kepercayaan antara pemerintah dan warga.	Ketersediaan informasi mengenai jumlah dan sumber Dana Desa Tahun 2024. Keterbukaan informasi mengenai rencana dan prioritas penggunaan Dana Desa. Ketersediaan papan/media informasi yang memuat penggunaan Dana Desa. Publikasi realisasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat. Kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi atau dokumen terkait pengelolaan Dana Desa Tahun 2024.
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban moral, kinerja, dan hukum atas mandat yang diberikan rakyat kepada aparat desa.	Kelengkapan laporan pertanggungjawaban (LPJ); fungsi pengawasan BPD; kesesuaian kebijakan dengan regulasi (UU Desa).
Efektivitas & Efisiensi	Pencapaian tujuan program secara optimal dengan penggunaan anggaran yang proporsional dan tanpa pemborosan.	Kesesuaian besaran anggaran dengan kualitas fisik bangunan; sasaran sasaran BLT; ketiadaan penggunaan dana untuk kepentingan elit tertentu.
Partisipasi	Keterlibatan warga aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan desa bukan sekadar kehadiran formal.	Angka keterlibatan warga dalam Musdes; aktifnya forum warga dalam mengusulkan program; respon masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan Dana Desa.

(Sumber: Diolah Penulis, 2026)

Berdasarkan kerangka pemikiran Agus Dwiyanto, tata kelola pemeritahan di Desa Hilifalago menunjukkan sejumlah permasalahan yang cukup mendasar. Pertama, soal transparansi. Minimnya sosialisasi dan sulitnya warga mengakses informasi anggaran menunjukkan bahwa keterbukaan belum benar-benar menjadi bagian dari budaya tata kelola di desa ini. Dwiyanto (2006) menegaskan bahwa tanpa transparansi, kepercayaan masyarakat tidak akan pernah tumbuh secara organik, dan pada saat yang sama, celah bagi terjadinya penyimpangan anggaran justru semakin terbuka.

Kedua, masalah akuntabilitas. Munculnya kebijakan insidental seperti bantuan peti jenazah yang tidak tercatat dalam dokumen perencanaan resmi, serta indikasi dana BLT ke proyek fisik, menunjukkan bahwa akuntabilitas baik dari sisi proses maupun kinerja belum berjalan sebagaimana mestinya. Dwiyanto mengingatkan bahwa akuntabilitas sesungguhnya bukan sekedar soal laporan yang rapi secara administratif, melainkan soal kejujuran tentang apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Laporan yang lengkap namun tidak mencerminkan kenyataan bukanlah akuntabilitas, melainkan hanya formalitas belaka.

Ketiga, rendahnya tanggung jawab pemerintah desa. Kebijakan yang tidak berpijak pada aspirasi nyata warga salah satunya tercermin dari rencana sinkronisasi dana pelayanan dasar ke pembangunan fisik menjadi bukti bahwa pemerintah desa lebih banyak bekerja atas logika internalnya sendiri daripada menanggapi kebutuhan riil masyarakat. Menurut Dwiyanto (2006), inilah ciri khas birokrasi yang tidak responsif: ia bergerak bukan untuk melayani, melainkan untuk mempertahankan kepentingannya sendiri.

Keempat, inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Ketidaksesuaian antara besaran dana yang dialokasikan dengan kualitas fisik bangunan yang dihasilkan menjadi

sinyal kuat adanya pemborosan atau bahkan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa di Hilifalago. Dwiyanto (2006) menekankan bahwa efisiensi bukan hanya urusan teknis keuangan, melainkan menyentuh dimensi yang lebih dalam, yakni tanggung jawab moral atas penggunaan uang rakyat yang dipercayakan kepada pemerintah desa.

Kelima, minimalnya partisipasi yang bermakna. Berdasarkan temuan lapangan, tingkat keterlibatan warga dalam forum musyawarah desa terbilang sangat rendah hanya sebagian kecil dari total warga yang benar-benar hadir dan terlibat aktif dalam proses tersebut. Dwiyanto (2006) membedakannya secara tegas antara nominal partisipasi yaitu sekedar hadir tanpa diberikan ruang bersuara dengan partisipasi bermakna, di mana warga benar-benar terlibat secara substantif dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi Desa Hilifalago saat ini masih terperangkap pada pola yang pertama, di mana kehadiran warga dalam forum hanya menjadi legitimasi formal bagi keputusan yang sesungguhnya sudah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian, teori Agus Dwiyanto menjadi lensa yang tepat untuk membedah mengapa prinsip-prinsip *good governance* di Desa Hilifalago belum berjalan secara sinergis. Lebih dari itu, teori ini juga menawarkan arah perbaikan yang konkret: membangun kembali hubungan antara pemerintah desa dan warga di atas fondasi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi yang sejati bukan yang sekedar formalita.

1.7.2 Teori Pengelolaan Keuangan Publik

Teori pengelolaan keuangan publik digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana Dana Desa sebagai bagian dari keuangan negara seharusnya dikelola secara sistematis, tertib, dan bertanggung jawab. Keuangan publik mencakup

seluruh aktivitas pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan yang bersumber dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan publik tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga menuntut adanya efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.

Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan keuangan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. Pengelolaan keuangan publik yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan.

Dalam konteks pemerintahan desa, Dana Desa merupakan bagian dari keuangan publik karena bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada desa untuk mendukung penyelenggaraan, pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa harus mengikuti prinsip dan siklus pengelolaan keuangan publik sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo. Setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan teori tersebut, maka indikator pengelolaan keuangan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan: merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan publik yang menentukan arah dan prioritas Pembangunan dana desa.

2. Pelaksanaan: merupakan tahap realisasi anggaran dan kegiatan yang telah direncanakan
3. Penatausahaan: merupakan tahapan pengelolaan keuangan desa karena menjadi dasar tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan.
4. Pelaporan merupakan bentuk transparansi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai realisasi penggunaan Dana Desa.
5. Pertanggungjawaban: merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan keuangan publik yang mencerminkan akuntabilitas pemerintah desa kepada publik dan lembaga pengawas.

Secara normatif, pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta wajib diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Regulasi ini memperkuat penerapan teori pengelolaan keuangan publik di tingkat desa sebagai pedoman operasional pengelolaan Dana Desa.

Apabila teori pengelolaan keuangan publik menurut Mardiasmo dikaitkan dengan kondisi empiris di Desa Hilifalago, terlihat adanya permasalahan dalam beberapa tahapan pengelolaan Dana Desa selama periode 2024. Pada tahap perencanaan, pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat karena keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa masih terbatas. Pada tahap pelaksanaan, ditemukan adanya kegiatan yang menggunakan Dana Desa dengan hasil fisik yang belum sepenuhnya memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Sementara itu, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, informasi mengenai penggunaan dan realisasi Dana Desa belum disampaikan secara terbuka dan berkelanjutan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengalami keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa.

Dengan membandingkan siklus pengelolaan keuangan publik menurut Mardiasmo dengan praktik empiris di lapangan, penelitian ini dapat mengidentifikasi titik-titik masalah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban Dana Desa. Oleh karena itu, teori pengelolaan keuangan publik berfungsi sebagai alat analisis operasional yang melengkapi teori *good governance* dalam menilai kualitas pengelolaan Dana Desa di Desa Hilifalago.

1.8 Bagan Alur Pemikiran

Berdasarkan pada penelitian tersebut memiliki alur pemikiran dalam proses analisis suatu peneliti dari bagan sebagai berikut. Alur pemikiran adalah tahapan-tahapan dalam proses analisis penelitian. Alur pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan yang ditemukan di lapangan, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya transparansi informasi, serta belum optimalnya akuntabilitas. Permasalahan ini menjadi titik awal analisis karena menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan praktik pengelolaan Dana Desa yang terjadi.

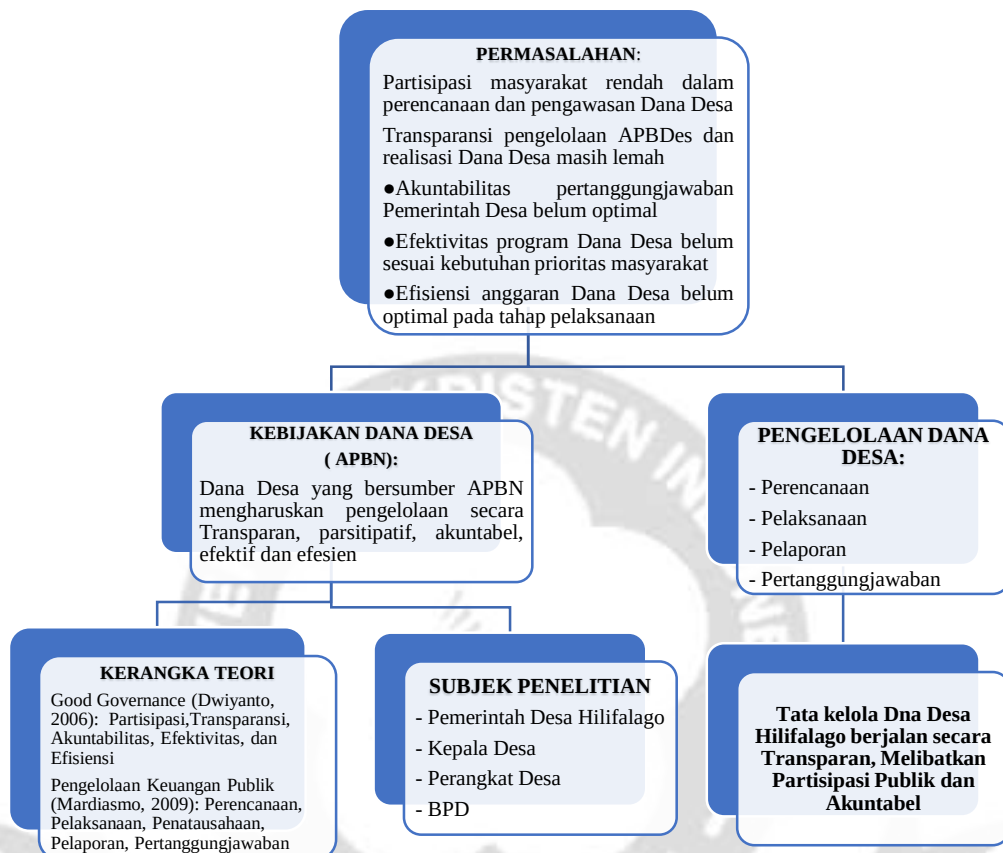
permasalahan tersebut dikaitkan dengan Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang secara normatif mengharuskan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kebijakan ini menjadi dasar hukum dan normatif yang mengatur bagaimana Dana Desa seharusnya dikelola oleh pemerintah desa. Dari kebijakan tersebut, alur berlanjut pada tahapan pengelolaan Dana Desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahapan ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan, bukan kegiatan yang berdiri sendiri.

Untuk menganalisis proses pengelolaan tersebut, bagan menggunakan kerangka teori sebagai alat analisis. Kerangka teori yang digunakan terdiri dari Teori *Good*

Governance (yang menekankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi serta Teori Keuangan Publik (Mardiasmo) yang menekankan aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan publik. Kedua teori ini menjadi landasan konseptual dalam menilai sejauh mana praktik pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Kerangka teori tersebut kemudian diterapkan pada Pemerintah Desa Hilifalago, yang meliputi Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai aktor utama dalam pengelolaan Dana Desa. Peran para aktor ini menjadi fokus analisis untuk melihat bagaimana kebijakan dan prinsip tata kelola diterjemahkan dalam praktik di tingkat desa. Seluruh rangkaian alur tersebut bermuara pada tujuan akhir, yaitu terwujudnya tata kelola Dana Desa Hilifalago yang berjalan secara transparan, melibatkan partisipasi publik, dan akuntabel, sebagai kondisi ideal yang diharapkan dari penerapan kebijakan dan teori yang digunakan.

Gambar 1.1 Alur Pemikiran



(Sumber: Di Olah Penulis, 2026)

Gambar 1.8 menunjukkan alur berpikir memiliki keterkaitan yang sistematis antara kebijakan Dana Desa, proses pengelolaannya, aktor pelaksana, serta kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Bagan ini menjadi pedoman analisis dalam mengkaji kesenjangan antara prinsip normatif tata kelola pemerintahan yang baik dan praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Hilifalago. Melalui kerangka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas tata kelola Dana Desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam praktik pengelolaan Dana Desa dalam perspektif *Good Governance* di Desa Hilifalago. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran kuantitatif atau pengujian hipotesis statistik, melainkan pada pemahaman proses, aktor, dan dinamika penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi nyata pengelolaan Dana Desa di Desa Hilifalago, sedangkan desain studi kasus digunakan karena penelitian ini memusatkan perhatian pada satu lokasi penelitian secara spesifik. Melalui studi kasus, peneliti dapat mengkaji secara mendalam kesenjangan antara prinsip *Good Governance* sebagai kerangka normatif dengan praktik empiris pengelolaan Dana Desa di tingkat desa.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki keterlibatan langsung dan pengetahuan yang relevan mengenai pengelolaan Dana Desa. Subjek penelitian meliputi Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa. Pemilihan subjek ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi pelaksana kebijakan maupun dari masyarakat sebagai penerima manfaat dan pengawas sosial.

1.9.2 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus (*case study*) yang mengacu pada pandangan Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications, hlm. 97-98. Menurut Creswell, studi kasus merupakan strategi penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu proses, aktivitas, atau program dalam batasan konteks dan waktu tertentu. Desain ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik dengan menekankan pada makna, pengalaman, dan dinamika para aktor yang terlibat. Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini memfokuskan kajian pada pengelolaan Dana Desa dalam perspektif *Good Governance* di Desa Hilifalago sebagai satu kasus yang spesifik. Pengelolaan Dana Desa dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai aktor desa serta dipengaruhi oleh konteks pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, desain studi kasus menurut Creswell dinilai paling tepat untuk menganalisis penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas secara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dapat menggunakan teknik pengumpulan data serta penjelasan dalam mendukung penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Melalui observasi,

peneliti dapat mencatat berbagai fenomena yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan Dana Desa. Menurut Creswell, observasi dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial secara langsung melalui pengamatan terhadap perilaku, aktivitas, dan interaksi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya terkait proses musyawarah desa, keterbukaan informasi publik, serta interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui observasi, peneliti memperoleh data mengenai lemahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, minimnya keterbukaan informasi mengenai penggunaan Dana Desa, serta terbatasnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan. Observasi ini membantu peneliti memahami kondisi empiris tata kelola Dana Desa yang tidak selalu dapat diungkap melalui wawancara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi, pandangan, serta pengalaman yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Creswell, wawancara adalah teknik utama dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara mendalam antara peneliti dan responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala Desa Hilifalago, perangkat desa (sekretaris desa dan bendahara), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat desa. Melalui

wawancara, peneliti menggali informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa, serta penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik pemerintahan desa.

Hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai permasalahan, seperti rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, minimnya sosialisasi penggunaan Dana Desa, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa. Wawancara ini juga mengungkap persepsi masyarakat mengenai ketidakadilan dalam pelaksanaan program dan bantuan desa, yang mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip *Good Governance*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Creswell, dokumentasi dapat berupa catatan tertulis, laporan resmi, notulen rapat, arsip, serta dokumen lain yang dapat memberikan informasi penting mengenai konteks sosial dan kelembagaan yang diteliti. Dalam penelitian ini, dokumentasi difokuskan pada dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Desa Hilifalago, seperti dokumen perencanaan penggunaan Dana Desa, laporan realisasi penggunaan Dana Desa, dokumen pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, notulen musyawarah desa yang berkaitan dengan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, serta peraturan desa yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa.

Analisis dokumen dilakukan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban Dana Desa dengan prinsip

Good Governance. Dokumentasi juga digunakan untuk memverifikasi data hasil wawancara dan observasi, khususnya terkait transparansi penggunaan Dana Desa, mekanisme pertanggungjawaban, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, serta keterlibatan masyarakat dalam menentukan penggunaan Dana Desa.

Dokumentasi juga digunakan untuk memverifikasi data hasil wawancara dan observasi, khususnya terkait transparansi anggaran, mekanisme pertanggungjawaban, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung yang memperkuat temuan penelitian.

4. Audio Visual

Audio visual merupakan teknik pengumpulan data dengan cara merekam atau mendokumentasikan aktivitas dan peristiwa di lapangan dalam bentuk gambar, foto, video, maupun rekaman suara. Menurut Creswell, data audio visual dapat berupa foto, objek seni, video, atau bentuk suara lain yang membantu peneliti memahami fenomena sosial secara lebih kaya dan kontekstual dibandingkan hanya dengan catatan tertulis. Dalam penelitian ini, teknik audio visual digunakan untuk mendokumentasikan pelaksanaan musyawarah desa, kegiatan sosialisasi penggunaan Dana Desa, kondisi fisik hasil pembangunan yang dibiayai Dana Desa, serta interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat selama proses penelitian berlangsung. Dokumentasi berupa foto dan rekaman video digunakan sebagai bukti visual atas kondisi nyata di lapangan, sekaligus memperkuat keabsahan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Data audio visual dalam penelitian ini membantu memperlihatkan secara konkret minimnya keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan Dana Desa, misalnya melalui ketiadaan papan informasi anggaran (baliho transparansi) di lokasi-lokasi strategis desa, serta kondisi hasil pembangunan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan laporan realisasi anggaran. Dengan demikian, teknik audio visual berfungsi sebagai pelengkap dan alat triangulasi data untuk memperkuat temuan yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1.9.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandang yang relevan dengan topik yang diteliti. Creswell menekankan bahwa pemilihan informan yang tepat sangat menentukan kualitas data penelitian, karena data kualitatif bergantung pada kemampuan informan dalam menyampaikan informasi yang mendalam, relevan, dan bermakna. Informan dalam penelitian kualitatif umumnya adalah orang-orang yang memiliki pengalaman langsung atau terlibat dalam konteks sosial yang sedang diselidiki (Creswell, 2013).

Berdasarkan pendekatan tersebut, informan penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja dengan pertimbangan keterlibatan langsung, pemahaman terhadap pengelolaan Dana Desa, serta perannya dalam struktur pemerintahan desa dan masyarakat. Melalui wawancara dengan para informan, peneliti mengkaji informasi mengenai penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Dana Desa, termasuk aspek internal pemerintahan desa seperti kepemimpinan kepala desa, peran perangkat desa, dan fungsi pengawasan BPD,

serta aspek eksternal berupa partisipasi masyarakat dan persepsi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.

Tabel 1.3 informan peneltian

NO	INFORMAN	KETERANGAN
1	Terwujud Gari, S.Pd	Kepala Desa
2	Arohati Bago, S.Th	Sekretaris Desa
3	Yaedodo Gaurifa	Bendahara Desa
4	Dwinaria Bu'ulolo	Badan Permusyawaratan Desa
5	Pius Bu'ulolo	Tokoh Adat
7	Hikmah Adulose Gaurifa	Masyarakat umum
8		
9		

(Sumber: Di Olah Penulis, 2026)

1.9.5 Instrumen Penelitian

Menurut John W. Creswell, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Creswell menekankan instrumen harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks penelitian dan karakteristik informan agar data yang diperoleh relevan dan bermanfaat

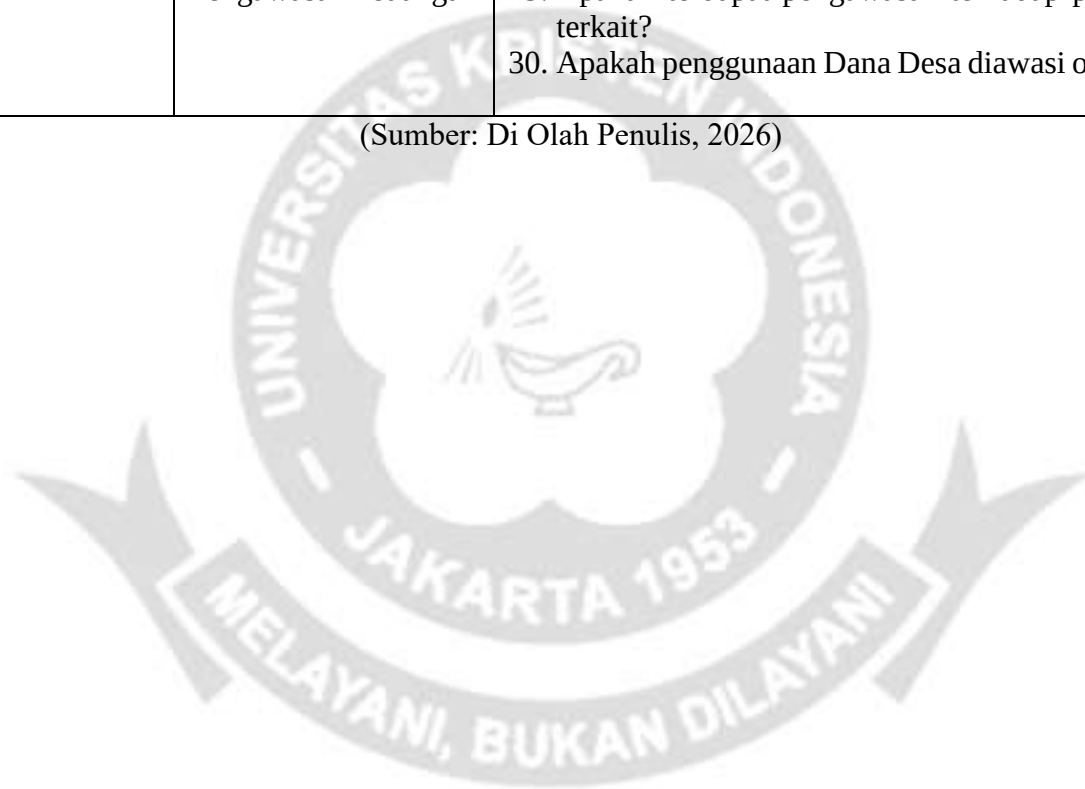
Tabel 1.4 Operasionalisasi Variabel Teoritis

Konsep / Teori	Dimensi	Indikator	Item pertanyaan
<i>Good governance</i> (Dwiyanto)	Partispasi	Keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan	1. Bagaimana proses keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah terkait perencanaan Dana Desa? 2. Apakah masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan usulan dalam penyusunan RKPDes dan APBDes?
		Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan	3. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa? 4. Bagaimana Bapak/Ibu melihat antusiasme warga dalam memberikan usulan? Apakah biasanya usulan warga banyak yang masuk ke dokumen akhir?
	Transparansi	Keterbukaan informasi anggaran	5. Apakah informasi mengenai penggunaan Dana Desa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat? 6. Apakah masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai penggunaan dan realisasi Dana Desa Tahun 2024?
		Kejelasan informasi kegiatan	7. Apakah pemerintah desa menjelaskan tujuan dan manfaat kegiatan Dana Desa kepada masyarakat? 8. Apakah terdapat papan informasi atau media lain yang memuat kegiatan dan anggaran Dana Desa?
	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban pelaksanaan	9. Apakah pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Masyarakat? 10. Apakah laporan penggunaan Dana Desa disampaikan secara rutin setiap tahun?
		Evaluasi dan pengawasan	11. Apakah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan Dana Desa setelah kegiatan selesai? 12. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses evaluasi atau pengawasan Dana Desa?

	Efektifitas	Ketepatan sasaran dan pencapaian tujuan	13. Apakah program yang didanai Dana Desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? 14. Apakah tujuan dari setiap program Dana Desa dapat tercapai dengan baik? 15. Sejauh mana program Dana Desa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat? 16. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan program yang menghambat pencapaian hasil?
	Efisiensi	Optimalisasi penggunaan sumber daya	17. Apakah penggunaan Dana Desa telah dilakukan secara hemat dan tepat guna? 18. Apakah pelaksanaan program Dana Desa sesuai dengan waktu yang telah direncanakan? 19. Bagaimana strategi Pemerintah Desa dalam mengelola dana agar hasil bangunannya berkualitas namun tetap sesuai dengan plafon anggaran yang terbatas? 20. Bagaimana pemerintah desa memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal?
Teori keuangan publik (Mardiasmo)	Perencanaan Keuangan	Kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan	21. Apakah perencanaan penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa? 22. Apakah prioritas penggunaan Dana Desa ditentukan berdasarkan kondisi dan permasalahan desa?
	Pelaksanaan Anggaran	Efisiensi penggunaan anggaran	23. Apakah penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara efisien sesuai rencana anggaran? 24. Apakah anggaran kegiatan Dana Desa dirasakan sebanding dengan hasil yang diperoleh?
		Efektivitas pelaksanaan	25. Apakah kegiatan Dana Desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat? 26. Apakah kegiatan Dana Desa dilaksanakan tepat sasaran sesuai tujuan yang ditetapkan?

	Pertanggungjawaban Keuangan	Pelaporan keuangan	27. Apakah pemerintah desa menyusun laporan keuangan Dana Desa sesuai ketentuan? 28. Apakah laporan keuangan Dana Desa dapat dipahami oleh masyarakat?
		Pengawasan keuangan	29. Apakah terdapat pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa oleh pihak terkait? 30. Apakah penggunaan Dana Desa diawasi oleh lembaga desa atau masyarakat?

(Sumber: Di Olah Penulis, 2026)



1.9.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian akan menggunakan teknik analisis data untuk menganalisis suatu fenomena yang berjudul pengelolaan dana desa dalam perspektif *Good Governance* (Studi Kasus Desa Hilifalago, Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024) dalam aspek teori *good governance* sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Dalam ini, reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan data yang diperoleh dari lapangan agar relevan dengan tujuan penelitian tanpa menghilangkan makna informasi yang penting. Proses reduksi data dilakukan melalui pengorganisasian, pengelompokan, dan pemilahan data berdasarkan fokus penelitian, yaitu pengelolaan Dana Desa dalam perspektif *good governance* di Desa Hilifalago 2024.

Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat, aparatur desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta data observasi dan dokumentasi terkait pengelolaan Dana Desa. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi permasalahan utama yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, lemahnya transparansi informasi penggunaan Dana Desa, serta belum optimalnya mekanisme akuntabilitas dan pengawasan. Data yang tidak relevan, berulang, atau tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian dieliminasi, sehingga analisis dapat difokuskan pada permasalahan utama pengelolaan Dana Desa di Desa Hilifalago.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengorganisasian dan penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan matriks yang

menggambarkan kondisi pengelolaan Dana Desa berdasarkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Penyajian data juga dilakukan dengan mengelompokkan temuan penelitian berdasarkan prinsip *good governance* menurut Dwiyanto, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Melalui penyajian data tersebut, peneliti dapat menggambarkan kondisi empiris serta berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan Dana Desa, seperti keterbatasan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penggunaan Dana Desa, keterbukaan informasi mengenai penggunaan dan realisasi Dana Desa yang masih terbatas, serta hasil kegiatan yang belum sepenuhnya memberikan manfaat kepada masyarakat.

Penyajian data yang dilakukan secara sistematis bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Hilifalago Tahun 2024 serta memudahkan peneliti dalam melakukan analisis berdasarkan prinsip *good governance*.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, yaitu dengan menafsirkan data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ditarik berdasarkan keterkaitan antara temuan empiris di lapangan dengan kerangka teori *good governance* menurut Dwiyanto dan teori pengelolaan keuangan publik menurut Mardiasmo.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Hilifalago. Kesimpulan yang dihasilkan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2024 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi tersebut

dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman aparat desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya mekanisme pengawasan oleh BPD. Kesimpulan ini menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola Dana Desa agar lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel di masa mendatang.

1.9.7 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini perlu membuat pokok inti dari setiap bab pada fenomena penelitian yang ingin diteliti:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menyusun dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teoritik dan Konseptual, Bagan Alur Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Desa Hilifalago, Kecamatan Ononolalu, Kabupaten Nias Selatan. Pembahasan meliputi profil Desa Hilifalago, kondisi geografis dan demografis desa, struktur pemerintahan desa, mekanisme pengelolaan Dana Desa, serta kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

BAB III TATA KELOLA DANA DESA HILIFALAGO TAHUN 2024

Bab ini memuat hasil pengumpulan data penelitian yang berkaitan pengelolaan Dana Desa di Desa Hilifalago selama periode Tahun 2024. Penyajian hasil penelitian disusun berdasarkan indikator dari dua teori yang digunakan, yaitu teori Dwiyanto dan teori pengelolaan keuangan publik (Mardiasmo). Hasil penelitian dua teori tersebut, mencakup tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa,

transparansi informasi publik, mekanisme akuntabilitas dan pengawasan, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa.

BAB IV FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Bab ini menyajikan analisis terhadap hasil penelitian dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori *Good Governance* Dwiyanto dan teori pengelolaan keuangan publik (Mardiasmo). Analisis difokuskan pada faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Hilifalago, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan desa selama tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran

